

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyaluran dana ZIS produktif melalui program Modal Usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU yaitu dengan 2 macam cara yaitu zakat dan infaq sedekah. Untuk infaq sedekah berasal dari Himpunan Bupati ASN dan PNS dimana setiap bulannya gaji mereka dipotong. Untuk Zakat diperoleh dari perorangan maupun suatu himpunan organisasi dimana mereka bisa datang langsung ke BAZNAS atau dengan transfer di rekening BAZNAS. Pendistribusian dana ZIS yang pasti dilaksanakan yaitu 2 kali 1 tahun, bisa juga orang yang datang ke BAZNAS meminta mendistribusikan. Pihak-pihak yang berhak dalam menerima ZIS adalah fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah, dan musafir, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah/9: 60 dan QS. Al-Baqarah/2: 267. Program HSU Makmur merupakan distribusi dalam bentuk produktif kreatif dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial tau menambah modal perdagangan pengusaha kecil. program HSU Makmur merupakan pendistribusian zakat dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar
2. Program HSU Makmur sudah efektif dimana penerima di latih dan dibekali materi tentang cara pengembangan usaha. Dimana setiap bulan *mustahiq*

didatangi, diawasi, dan dibimbing oleh pihak BAZNAS Kab. HSU. Masa pendampingan yaitu selama 1 tahun dan para *mustahiq* dianjurkan setiap bulannya menabung ke BAZNAS Kab. HSU dimana nanti setelah 1 tahun tabungan mereka akan dikembalikan kepada para *mustahiq* untuk modal usaha mereka. Serta telah memuhi syarat-syarat dalam penyaluran dana ZIS produktif melalui program Modal Usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, pembagian kerja yang nyata, prosedur kerja yang praktis, dan rasionalitas.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kab. HSU terutama pada program HSU Makmur sudah sangat baik dimana distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk menambah modal perdagangan pengusaha kecil yang berada dalam lingkungan sekitar, semoga diharapkan kedepannya lebih banyak lagi pengusaha kecil yang terbantu dan yang sudah terbantu bisa merubah menjadi *muzakki*.
2. Diharapkan bagi BAZNAS Kab. HSU terutama pada program HSU Makmur walaupun sudah efektif dan bagus dalam pelaksanaan maupun distribusinya bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan kembali supaya lebih baik lagi serta bisa menerapkan syarat-syarat pendistribusian yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, pembagian kerja yang nyata, prosedur kerja yang praktis, dan rasionalitas.